



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**Tentang
Eksekusi Putusan Pailit**

Pemohon	: Calvin Bambang Hartono
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 15 Desember 2021
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya pasal *a quo*.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon yang bertindak dalam kedudukannya sebagai debitur yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 di mana Pemohon yang saat ini menjadi debitur Bank Bukopin yang mendapatkan kredit/pinjaman dengan jaminan tanah dan bangunan, namun tidak memperoleh haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang telah dinyatakan sebagai Debitor Pailit tidak mendapatkan kesempatan memperjuangkan haknya tersebut karena hartanya berada dalam sita umum kepailitan akibat ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penjelasan Umum UU 37/2004 menjelaskan pada pokoknya undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dalam masyarakat secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Di mana dalam undang-undang *a quo* juga telah diberikan *guideline* tentang syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur apabila akan dinyatakan pailit yakni seorang debitur mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit

debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang. Sementara berkenaan dengan pernyataan pailit menurut UU *a quo* dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum, namun kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Lebih lanjut, UU 37/2004 juga telah menentukan prinsip pokok dalam kaitan dengan adanya upaya untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor dan adanya upaya menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataupun debitor itu sendiri. Menurut Mahkamah, pengaturan penyelesaian utang piutang sebagaimana diatur dalam UU *a quo* bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak debitor dan hak kreditor sejalan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU *a quo* yakni di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor maupun kreditor yang tidak jujur atau beriktikad tidak baik. Selain asas keseimbangan, UU 37/2004 juga menerapkan asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Selain itu, menurut Mahkamah adanya asas-asas yang mendasari pelaksanaan kepailitan tersebut, maka asas-asas dimaksud dapat diimplementasikan secara universal dalam proses penyelesaian kepailitan, termasuk dalam hal ini pembagian harta debitor kepada para kreditor secara proporsional. Oleh karenanya, UU 37/2004 menentukan kewenangan kurator untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berlaku sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali [vide Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004]. Ketentuan mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menyangkut seluruh kekayaan debitor pailit termasuk pula penguasaan aktiva untuk membayar atau melunasi utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, yang terbagi atas kreditor preferen dan kreditor separatis. Sementara itu, kreditor konkuren melakukan pembagian harta pailit dengan mendasarkan pada asas *pari passu pro rata parte* (secara bersama-sama memperoleh pelunasan). Dengan demikian, adanya sita umum atas harta debitor pailit adalah akibat kepailitan yang merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat dihindarkan terutama untuk mewujudkan asas-asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Hal lain yang juga diungkapkan Mahkamah adalah terkait dengan pernyataan pailit dalam putusan hakim merupakan satu peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan debitor dengan tujuan agar dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata dan seimbang sehingga semua tuntutan sebelumnya yang ditujukan terhadap debitor secara individual untuk memenuhi kewajiban debitor yang dinyatakan pailit dihentikan demi hukum dan tagihan kreditor tersebut akan diproses bersama-sama dengan penyelesaian tagihan kreditor lainnya berdasarkan asas kebersamaan sesuai dengan sifat/kedudukan kreditor secara proporsional.

Bahwa menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, sebagai debitor, Pemohon telah diberikan waktu yang cukup oleh kreditor untuk menyelesaikan utangnya sehingga adanya putusan pernyataan pailit yang menurut Pemohon telah menyebabkan kerugian konstitusional adalah upaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan utang antara Pemohon dan kreditor yang telah diputus oleh badan peradilan. Selain itu, menurut Mahkamah putusan pailit merupakan putusan yang masuk dalam kategori putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dengan kata lain, sebagai putusan serta merta di mana putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 yang menyatakan "Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya

hukum” dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Dalam konteks demikian, pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 sesungguhnya masih dalam perspektif dapat dilakukannya sita umum terhadap harta milik debitor yang dilakukan atas permintaan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas untuk dilakukan pengamanan guna ditindaklanjuti dengan verifikasi terhadap pengelompokkan kreditor yang melekat pada harta debitor pailit. Lebih lanjut, terhadap sita umum tersebut dapat dilakukan pembagian pelunasan utang debitor terhadap para kreditor sesuai dengan sifatnya sebagaimana diuraikan di atas dan secara *pari passu pro rata parte*. Oleh karena itu, sesungguhnya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan Pemohon berkenaan dengan sita umum telah sejalan dengan asas *pari passu pro rata parte*, yakni secara bersama-sama memperoleh pelunasan sesuai dengan sifat kreditor masing-masing yang mempunyai piutang. Oleh karena itu, kegunaan dari kepailitan ini membenarkan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang memberikan perlindungan pada kreditor konkuren atau kreditor bersaing dan membedakan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen. Sementara berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan sita umum harta kekayaan debitor pailit tidak dapat dilakukan jika masih ada perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang kemudian pengurusan dan pemberesan atas harta tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas merupakan esensi dari kepailitan [vide Pasal 1 angka 1 UU 37/2004]. Dengan adanya sita umum tersebut maka akan mengesampingkan sita khusus lainnya berkenaan dengan harta tersebut misalnya sita jaminan, sita eksekusi atau sita harta perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang-tindih antara jenis sita yang ada dan berpotensi adanya perebutan harta kekayaan debitor pailit oleh para kreditor serta menghentikan tindakan debitor pailit yang beriktikad tidak baik dan berpotensi merugikan para kreditornya. Meskipun terhadap hal demikian berlaku asas *actio pauliana* yaitu pengadilan dapat membatalkan semua tindakan hukum debitor yang merugikan kreditor [vide Pasal 1341 KUH Perdata). Selain itu, menurut Mahkamah apabila terhadap harta debitor pailit baik sebelum maupun setelah pernyataan pailit diletakkan sita pidana, maka akan terjadi konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan keperdataan. Dalam Pasal 39 KUHAP dinyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Oleh karenanya, terhadap dalil demikian maka kepentingan publik yang harus didahulukan. Dengan demikian, sita dalam kaitan dengan perkara pidana karena berkaitan dengan kepentingan umum, oleh karenanya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan umum dimaksud. Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan sita umum, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa sita umum mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan. Dengan demikian, melalui sita umum inilah dapat dipenuhi kewajiban debitor pailit kepada kreditornya secara proporsional dan maksimal, yaitu sebatas harta milik debitor pailit yang tercakup dalam sita umum dan harta-harta lain debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Oleh karena itu, penafsiran atau pemaknaan lain terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 justru akan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana yang didalilkan Pemohon di atas.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.